



LAPORAN HASIL PENELITIAN

MENGATASI KEBUTUHAN SEX PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
SEBUAH STUDI TERHADAP SUATU PILOT PROYEK YANG DITERAPKAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MLATEN DAN BULU SEMARANG

Oleh :

SOEHARTONO SOERJOPRASTOWO, SH. ME

FAKULTAS HUKUM UNDIP

Dibiayai oleh DPP-SPP Universitas Diponegoro
Tahun Anggaran 1994-1995 Berdasarkan Surat
Perjanjian Pelaksanaan Tugas Penelitian Uni-
versitas Diponegoro No. 9920/PT09.HI/N/1994
Tanggal : 25 Oktober 1994

LEMBAGA PENELITIAN UNDIP

1994/1995

LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Mengatasi Kebutuhan Sex Pada Lembaga Pemasyarakatan, Sebuah Studi Terhadap Suatu Pilot Proyek Yang diterapkan Di L.P. Mlaten Dan Bulu Semarang.

2. Kepala Proyek :

a. Nama lengkap : Soehartono Soerjoprastowo, SH.MH
b. NIP : 130 345 790
c. Pangkat/Jabatan : IV/A, Pembina /Lektor.
d. Lembaga/Instansi : Fakultas Hukum
e. Alamat Kantor : Jl.Imam Barjo SH No.1 Semarang.

3. Tempat Penelitian :

4. Jangka waktu Penelitian : 5 (lima) bulan

5. Biaya : Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima - puluh ribu rupiah)

6. Sumber Dana : Dana DPP

Semarang,

Mengetahui

Dekan/

Pembantu Dekan I Fak.Hukum
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dr. Barda Nawawi Arief.SH
NIP : 130 350 519

Ketua Proyek Penelitian,

Soehartono Soerjoprastowo, SH.MH
NIP : 130 345 790

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

(Prof. Dr.dr.Ag. Soemantri H)



KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul : "Mengatasi Kebutuhan Sex Pada Lembaga Pemasyarakatan Sebuah Study Terhadap Suatu Pilot Proyek yang Diterapkan di L.P. Mlaten dan Buku Semarang".

Yang sedianya dilakukan pada tahun 1992 terpaksa baru dapat dilaksanakan 2 tahun kemudian. Sedangkan L.P. Mlaten pada saat antara tahun 1992 - tahun 1994 telah pindah ke Kedungpane Kecamatan Mijen dengan status baru menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Karenanya judul yang berdasarkan suatu asumsi - bahwa kebutuhan seksual (salah satu perwujudan dari azasi manusia) memang benar-benar terjadi dalam kehidupan para Napi terpaksa juga mendapatkan pembetulan sesuai dengan maksud dan tujuan pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga-lembaga berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1991 yang menurut asumsi yang pernah direncanakan ternyata tidak benar. Karena itu penelitian ini dengan Keputusan Menteri tersebut di atas kini telah lebih sesuai dengan arah-arrah pembinaan dalam arti luas mencakup dan memulihkan hubungan Napi dengan keluarganya, sehingga asumsi yang pernah direncanakan dipakai dalam judul ini, terpaksa menjalani perubahan, meskipun dalam arti pembinaan yang berwujud suatu Cuti mencakup pula pengertian pemberian kesempatan hubungan biologis bagi Napi tertentu yang mendapatkan kesempatan Cuti mengunjungi keluarganya.

Meskipun ujudnya berbeda akan tetapi maksudnya toh dapat dikategorikan ada kesamaan. Diluruskannya arah / penelitian ini adalah berkat fihak yang berkompeten menangani permasalahan "pembinaan di L.P. kelas I Semarang telah banyak memberikan bantuannya. Karenanya

untuk itu semua peneliti ucapkan banyak terima kasih pada seluruh stag L.P. Kelas I Semarang di Kedungpane Mi - jen yang terlibat dalam penelitian ini.

Tentu saja untuk mengungkap lebih jauh masalah "pembinaan" Napi ini bantuan selanjutnya masih kita harapkan

Semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi khususnya teoritis dan utamanya bagi pengembangan Penologi • Semoga.

Semarang, Februari '94

Peneliti

Soehartono Soerjoprastowo.SH.MH
Dipl. RSD.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| ABSTRAK | iv |
| S U M M A R Y | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| - Latar Belakang | 1 |
| a. Masalah | 1 |
| b. Sifat dan Manfaat | 2 |
| c. Tujuan Penelitian | 3 |
| BAB II. METODOLOGI PENELITIAN | |
| a. Jenis Penelitian | 4 |
| b. Metode Sampling | 4 |
| c. Metode Pengumpulan Data | 4 |
| d. Metode Analisa | 4 |
| BAB III. PENEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 5 |
| BAB IV. KESIMPULAN | 19 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : bagi maksud pembinaan para Narapidana telah mengalami kemajuan selangkah lagi, karena pelaksanaannya telah mencerminkan pemberian yang lebih besar bagi para terhukum untuk benar-benar memperoleh pembinaan terhadap akhlaknya setelah selama dalam menjalani hukumannya sekaligus pemenuhan hubungan terjalannya - kehidupan keluarga (bagi mereka yang berkeluarga) rumah-tangga, isteri, suami, anak, saudara termasuk hubungan azasi manusia sebagai makhluk hidup dengan segala hasrat dan kebutuhannya lewat sarana yang berbentuk cuti mengunjungi keluarga bagi para Napi yang masih menjalani sisa hukumannya atau higeling/pelepasan bersyarat.

Dengan pemberian kebebasan mempergunakan cuti mengunjungi keluarga lebih tercermin lagi bahwa Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman telah lebih menaruh perhatian yang besar dan benar-benar berupaya mewujudkan bentuk kemajuan khususnya dalam bidang hukum sesuai dengan kemajuan zaman bagi berbagai hukum Indonesia yang maju dan modern, yang memperhatikan segala azasi serta mengikat berkembangnya hukum dunia.

S U M M A R Y

The realization of given the permission attending their family, which dined to offenders whom being finished their punishment in jail has had been activated by the minister of law, since 19 of June 1991), had the meaning of one more step forward for the Criminal Law on the support to realized human rights as been demand for Modern Law.

The minister's regulation found in regulation NO. M 03-PK.04.02 year 1991 "On Leave in attending families" for offenders in jail.

According to these regulation, offenders should have the right to attend their family at home for two or four times twenty four hour.

These on offenders instead as a part of treatment of offenders, also in the frank of it, given accotion them to make contact and to make true all their needs (of course except to repeat their Criminality) among family (wife, husband, children and others), and also to consort with the society members in order to throw away the lonely feeling among the being to this effort will also making true the rights of human rights among offenders in jail.

BAB I
P E N D A H U L U A N

Latar Belakang

a) Masalah

Salah satu ciri dan keberadaan Hukum Modern adalah perlindungan yang diberikan pada warga masyarakat sebagai hak yang diberi nama Hak Azasi Manusia.

Keberadaannya dapat berbentuk substansi yang dijabarkan lewat beberapa pasal dalam Hukum Materiel maupun Hukum Formal, yang dapat berupa pasal - pasal tentang pemberian hak - hak dan kewajiban-kewajiban, baik terhadap para pelaksana - hukum yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang antara lain :

Terhadap hukum, maka setiap orang diperlakukan - sama.

Terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau/dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah - sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh - Jaksa, yang untuk itu penitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap

putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Dengan dicantulkannya hak-hak azasi manusia dalam hukum formil Indonesia, maka berarti bahwa segala tuduhan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap setiap orang, harus ditentukan syarat - syarat seperti telah ditentukan oleh UU. Sehingga segala tindakan - yang menyangkut perlakuan terhadap manusia harus dilakukan berdasarkan pada perikemanusiaan.

Salah satu unsur yang memperhatikan faktor manusiawi pada pengenaan pidana, terhadap terpidana adalah perhatian Pemerintah c.q. Lembaga Pemasyarakatan pada segala facet kebutuhan manusiawi terpidana, termasuk kebutuhan biologis di samping kebutuhan yang berupa kebutuhan rohani dan jasmani yang lain.

Mengupayakan kembalinya hubungan yang normal - antara terpidana dengan anggota keluarganya, hubungan suami isteri dan anak-anak serta hubungan terpidana - dengan masyarakat setelah selesainya masa hukuman.

Kebutuhan rohani maupun jasmani menjadi kebutuhan mutlak yang harus diperhatikan, meskipun seseorang sedang dalam menjalani pidana karena kesalahan, sehingga dengan demikian terjaminnya hak asasi manusia terhadap setiap orang akan terpenuhi.

b) Sifat dan Manfaat :

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang bersifat yuridis praktis, karena penelitian ini akan meninjau obyeknya dari segi praktek hukum, sekaligus merupakan penelitian yang bersifat eksploratoris yang ingin mengungkapkan segala pelak -

sanaan pembinaan yang bermuara pada pulihnya hubungan antara napi dengan keluarganya dan masing-masing se - kitarnya.

Manfaatnya juga akan dapat melihat lebih mendalam tentang pelaksanaan penggarapan masalah pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c) Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk melaksanakan, ingin melihat prosedur yang diterapkan maupun apa saja yang diperlukan, prasarana maupun sarana apa saja yang diadakan untuk melaksanakan pembinaan dan dalam bentuk yang lebih khusus yang mana sering diterapkan oleh L.P. untuk maksud ini.

BAB II
METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini selain bersifat yuridis praktis juga bersifat eksploratoris yang akan mengungkap segala jenis kegiatan yang ditentukan dalam pilot proyek Lembaga Pemasyarakatan mengenai masalah pembinaan cuti.

Bagaimana prosedur yang ditempuh pada Lembaga Pemasyarakatan untuk laki-laki dan untuk wanita.

b) Metode Sampling :

Wilayah penelitian akan meliputi dua Lembaga Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan untuk laki-laki dan Lembaga Pemasyarakatan untuk wanita.

c) Metode Pengumpulan Data

Data akan diperoleh secara langsung dengan cara wawancara dan pengamatan langsung.

d) Metode Analisa : Analisa kualitatif dengan didukung kepustakaan yang berkaitan.

BAB III

PENEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu upaya Pemerintah untuk mewujudkan tuntutan terlaksananya hukum modern di Indonesia adalah meng-upayakan tercerminnya serta terjamin dan terlaksananya hak-hak asasi manusia dalam setiap hukum Indonesia. Upaya ini mutlak harus dipenuhi, kecuali Indonesia kini sudah mencapai kemerdekaannya, segala peraturan perundangan yang masih merupakan tinggalan dari produk zaman Kolonial harus segera dikikis habis, digantikan dengan produk perundangan Indonesia sendiri yang lebih sesuai dengan keadaan Indonesia, serta tuntutan zaman yang makin berada jauh di depan, meninggalkan segala yang berlaku di Indonesia sebagai bekas Negara yang mengalami penjajahan.

Kecuali suasana hukum yang sudah tidak sesuai dengan nuansa Indonesia, peraturan hukum khususnya yang masih berlaku sampai kini masih sebagian besar mempergunakan warisan yang lama, sehingga dari segi tuntutan perikemanusiaan yang pada waktu kini dan waktu yang akan datang harus segera diubah, baik secara merevisi, mungkin tidak memperlakukan atau bahkan menggantikan sama sekali yang sekarang ada serta dilaksanakan semuanya itu dalam nuansa Indonesia yang penuh dengan tuntutan budaya, kemanusiaan, Agama dan Adat serta faham Indonesia.

Sudah barang tentu merombak dengan menggantikan keseluruhan khususnya pada peraturan perundangan tidaklah mungkin dilakukan secara serentak.

Upaya kearah ini, khususnya terhadap terwujudnya perlakuan terhadap para terpidana yang sedang dalam masa menjalani hukumannya, harus ditangani secara hati-hati dan tuntas sehingga masalah tuntutan perikemanusiaan

an juga dapat mengarah bidang ini secara layak.

Suatu asumsi yang pernah terlintas pada masyarakat Indonesia, yang kemudian menjadi hasrat untuk mengungkapkan dalam penelitian ini adalah : Pemenuhan kebutuhan, hubungan biologis antara terpidana dengan isteri/suaminya selama mereka dalam menyelesaikan masa hukumannya, sebagai salah satu facet dari tuntutan pemenuhan hak asasi manusia yang meliputi dan menjangkau segala bidang kehidupan bersuami-isteri sebagai sifat alami yang tentu terjadi pada setiap orang yang telah berke-
luarga, meski mereka status serta hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu karena dipersalahkan dan terbukti melanggar hukum sebagai peraturan Negara.

Ternyata di dalam kenyataan penemuan penelitian ini, maksud dan tujuan tuntutan alami itu telah dipenuhi dengan cara yang logis yang lebih disesuaikan dengan budaya Indonesia dan dialihkan dalam bentuk :

"Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Nara Pidana"

Tidak benarlah anggapan sementara orang bahwa sistem Lembaga Pemasyarakatan akan berubah menjadi sistem yang lain, yang maksudnya hanya mengutamakan secara mutlak - memenuhi tuntutan alami saja tanpa disertakan pendidikan/ pembinaan yang lain.

Untuk maksud pembinaan Nara Pidana yang mengkait pada tuntutan biologis/alami ini maka telah dikeluarkan suatu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No mor : M.A.3-PK.04.02 Tahun 1991, tentang : Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Nara Pidana.

Yang di dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa :

- a. bahwa dalam upaya memelihara kerukunan rumah - tangga bagi para Nara Pidana, _____ perlu memberikan kesempatan bagi narapidana yang bersangkutan untuk mengunjungi keluarganya;

- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut, perlu diatur dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan itu adalah karena mengingat pada Peraturan Menteri Kehakiman tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas serta penyempurnaannya masing-masing No. M.01-PK.04.10 tahun 1989 jo. M.01-P.04.10 tahun 1991, tentang : Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan No.M.02 - PK.07.10 tahun 1989 serta No. M.02-PK.04.10 tahun 1990.

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas pada saat diberlakukannya yakni pada tanggal 19 Juni 1991 baru berlaku bagi Lembaga Pemasyarakatan di Semarang (L.P) Mlaten menempati bangunan baru menjadi L.P. Kelas I Kedungpane untuk laki - laki dan L.P. Ujung Pandang. Adapun bagi L.P. yang lain kecuali dua di atas akan diberlakukan secara bertahap satu tahun kemudian setelah ditetapkannya keputusan ini.

Sampai pada saat penelitian ini belum jelas L.P. mana-mana saja yang telah diberlakukan Keputusan Menteri ini.

Dengan keputusan Menteri ini maka bagi Nara pidana pada dua Lembaga Pemasyarakatan khususnya L.P. Kelas I Kedungpane yang menempati bangunan baru (sebagai ganti L.P. Mlaten). Untuk laki-laki telah lebih maju dalam sistem pembinaannya (Treatment) dibanding dengan L.P. yang lain yang terhadapnya belum dilaksanakan keputusan Menteri di atas.

Pada ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman bagi L.P. Kelas I Kedungpane para Napi (Narapidana) yang sedang menjalani hukuman dapat diberikan cuti mengunjungi -

keluarga berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarganya selama jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam.

Adapun yang dimaksud keluarganya adalah : isteri/suami, anak kandung, angkat/tiri tentunya ini berlaku bagi mereka yang sudah berkeluarga. Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah : orangtua kandung/angkat/tiri/mertua, saudara kandung/angkat tiri, ipar serta keluarga dekat lainnya sampai dengan derajat kedua.

Tidak semua Nara pidana (Napi) dapat diberikan cuti kecuali kepada mereka yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai misalnya :

- a. masa pidananya tiga tahun atau lebih
- b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib serta setiap tahun mendapat remisi;
- d. ada permintaan dari salah seorang yang dimaksud sebagai keluarga seperti disebutkan terdahulu yang harus diketahui oleh Ketua RT/Kepala Desa setempat;
- e. Ada jaminan keamanan termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diberikan oleh :
 - 1) Keluarga Narapidana yang bersangkutan dengan diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat.
 - 2) dan khusus bagi nara pidana tersebut dari Bakorstanasda setempat.

Serta pula dianggap lebih banyak menurut pertimbangan dari Tim pengamat Pemasarakatan (T.P.P.) Lembaga Pemasarakatan berdasar ke -

pada laporan penelitian dari Bispa tentang pihak keluarga yang akan menerima Napi, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Napi yang bersangkutan.

Dengan rambu-rambu pengawasan/izin yang diperlukan ini maka masalah keamanan pelaksanaan cuti menjadi dibebankan pula pada instansi terkait. Yang saling mengadakan koordinasi demi keamanan Napi yang sedang menjalani cuti mengunjungi keluarganya.

Sementara ada Napi yang kepadanya/yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin mengunjungi keluarga yakni bagi :

1. Napi yang terancam jiwanya
 2. Napi yang diperkirakan akan mengulangi melakukan Tindak Pidana.
 3. Napi recidivis
 4. Napi warga Negara Asing yang belum penduduk Indonesia,
 5. Napi yang melanggar tata tertib.
- keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Stb. 1917 No.708.

Adapun izin untuk keperluan cuti mengunjungi keluarga diperoleh dari Kepala Desa dengan melaporkan halnya lebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen yang membawahnya dan Dirjen Pemasyarakatan 1 bulan sebelum pelaksanaan.

Dalam hal ini Kepala Balai Bispa setempat harus diberitahu.

Adapun jenis cuti mengunjungi keluarga ada dua yakni, jenis :

1. Cuti yang dilaksanakan dengan pengawasan petugas Lapas dan

2. Cuti yang diberikan tanpa pengawalan oleh Petugas Lapas.

ad 1. Cuti dengan pengawalan petugas Lapas, yang pengawalannya terbatas pada saat mengantar Napi dari Lapas ke alamat keluarganya dan menjemput untuk kembali ke Lapas.

Bagi petugas pengawal yang mengantar Napi diwajibkan mengisi dan menandatangani berita acara surat terima Napi yang disahkan oleh Ketua RT setempat, dengan mempertimbangkan segala faktor yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

ad 2. Cuti mengunjungi keluarga juga dapat diberikan tanpa pengawalan, yakni bagi Napi yang akan mulai/selesai menjalani cuti ditempat/diantar oleh keluarganya yang wajib menandatangani berita acara serah terima.

Bagi keluarganya yang menjemput/mengantar Napi yang bersangkutan diwajibkan memberi surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui oleh Ketua RW/RK dan Lurah/Kepala Desa setempat.

Bagi Napi yang menjalani cuti ada kewajiban untuk melaporkan diri kepada Ketua RT, atau Pejabat Keamanatan setempat.

Kecuali pengawasan yang dilakukan bagi Napi yang sedang menjalani cuti mengunjungi keluarganya dilakukan oleh Petugas juga wajib diawasi oleh Balai Bispas setempat.

Oleh Kalapas izin cuti dapat dicabut terhadap Napi yang tidak mengindahkan ketentuan/syarat-syarat yang berlaku bagi dirinya umpamanya :

1. tidak melapor pada keamanan setempat;
2. melampaui batas waktu pelaksanaan cuti.
3. menyalah gunakan pelaksanaan cuti untuk maksud lain dalam bentuk apapun.

Karena pelanggaran ketentuan terdahulu (dicabut izin cutinya, maka bagi Napi bersangkutan dapat dikenakan sanksi yaitu bahwa pada tahun berjalan dan satu tahun berikutnya tidak berhak mendapat remisi dan izin cuti mengunjungi keluarga asimilasi, perbedaan persyaratan dan cuti menjelang bebas.

Pencabutan izin cuti karena Napi melakukan pelanggaran ketentuan ini harus diberitahukan pula kepada Kepala Kanwil Departemen Kehakiman yang membantunya dan Dirjen Pemasyarakatan.

Sementara itu agar ada timbul control social terhadap pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang merupakan bagian dari pembinaan Napi serta pemenuhan tuntutan pelaksanaan hak azasi maka anggota masyarakat, petugas lapas atau petugas lain yang mengetahui atau berhasil menangkap Napi yang melakukan tindak pidana saat menjalani cuti mengunjungi keluarga wajib melaporkan pada pihak yang berwajib agar terhadapnya dapat dilakukan penyidikan secara tuntas.

Kecuali pemberian cuti mengunjungi keluarga didasarkan pada pertimbangan substantif sebagaimana disebutkan di atas juga cuti didasarkan pada pertimbangan administratif seperti : Petugas Pamong Desa, Lurah, Ketua RT/RW dan sebagainya juga dilibatkan, terutama dalam hal pengawasannya, menanggung Napi dalam keadaan aman pada saat cuti.

Adapun tentang prosedur pemberian izin seperti tertera pada contoh formulir terlampir.

Perihal : Permohonan untuk ...
menyampaikan ...
mengunjungi ...
diartikan.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah,

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

adalah isteri/suami/anak kandung/orang tua kandung/saudara kandung/
keluarga dekat dari narapidana,

Nama :
Umur :
No. Reg. :
Terpidana :

yang sedang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan yang Bapak/
Ibu pimpin mengajukan permohonan agar kepala napi tersebut diberikan
izin cuti mengunjungi keluarga selama ... hari.

Apabila permohonan kami ini dikabulkan kami sanggup mentaati se-
gala ketentuan yang diwajibkan kepada kami, serta kami sanggup untuk
ikut mengawasi agar napi tersebut tidak melarikan diri atau melakukan
hal - hal yang tercela dan mampu membawa kembali ke Lembaga Pemasyara-
katan tepat pada waktunya. Selain itu kami bersedia pula dituntut di-
depan Pengadilan menurut peraturan yang berlaku apabila dikemudian ha-
ri ternyata terjadi hal - hal yang tidak diinginkan tersebut.

Atas terkabulnya permohonan ini kami menghaturkan terima kasih:

.....

Mengetahui Ketua RT. ...

(.....)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan memberikan izin
cuti mengunjungi keluarga kepada narapidana,

Nama :
No. Reg :
Umur :
Pidana :

selama hari (dari tanggal s/d tanggal).
Cuti mengunjungi keluarga tersebut dijalankan ditempat kediaman ;

Nama Kepala Keluarga :
Alamat :

dengan catatan pada hari terakhir napi yang bersangkutan sudah harus tiba
di Lapas sebelum jam 18.00 waktu setempat.
Mohon agar para pejabat setempat berkenan memberi bantuan dan bimbingan
seperlunya.

..... tgl

Telah melapor
Ketua RT

Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

(.....)

(.....)

SURAT TUGAS

Nomor :

Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan ini,
memerintahkan kepada, petugas lapas
NIP, pangkat, jabatan
untuk mengawal narapidana yang bernama, No. Reg. napi
..... yang pidananya
Penugasannya ialah untuk mengawal napi tersebut guna mengunjungi ke -
luarganya bernama, alamat

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan pe-
nuh tanggung jawab.

Mengetahui :
Ketua RT

..... tgl
Kepala Lembaga Pemasyar
.....

(.....)

(.....)

BERITA ACARA SERAH TERIMA NARAPIDANA
YANG MENDAPAT IZIN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA
(tanpa kawal)

Pada hari ini tanggal, 19... jam..... kami:

Pihak I : Nama : Nip :
Pangkat :
Jabatan :

Pihak II : Nama : / Umur :
Alamat :
Keluarga napi bernama :

Pihak Ke I telah menyerahkan narapidana, nam
yang akan menjalani Cuti Mengunjungi Keluarga selama .. hari dari tanggal
..... sid, kepada pihak Ke II dan pihak
Ke II menyatakan telah menerimanya dengan selamat.

Pihak II

Pihak I

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kalapas/ Ka KPIK.....
.....

(.....)

Nip.

BERITA ACARA SERAH TERIMA NARAPIDANA
YANG MENDAPAT IZIN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA
(dengan pengawasan)

Pada hari ini tanggal, 19 ... jam.... ke:

Pihak I : Nama : Nip :
Pangkat :
Jabatan :

Pihak II : Nama : / Umur :
Alamat :
Keluarga nabi bernama :

Pihak Ke I telah menyerahkan narapidana, nama,
nomor register :, yang akan menjalani Cuti Mengunjungi Keluar-
ga selama hari dari tanggal s/d
....., kepada pihak ke II, dan pihak ke II menyatakan telah menerimanya dengan
selamat.

Pihak II :

(.....)

Mengetahui
Ketua RT

(.....)

BERITA ACARA SERAH TERIMA NARAPIDANA
YANG TELAH SELESAI MENJALANI CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA

Pada hari ini tanggal, 19 ... jam kami :

Pihak I : N a m a : / Umur
Alamat :
Keluarga nabi bernama

Pihak II : N a m a : Nip :
Pangkat :
Jabatan :

Pihak ke I telah menyerahkan narapidana, NAMA
nomor register, yang telah selesai menjalani Cuti Me-
ngunjungi Keluarga selama hari dari tanggal s/d' ...
..... kepada pihak ke II dengan selamat dan pihak ke II many akan telah me-
nerimanya kembali.

Pihak II

.....

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kalapas/Ka KPLi

(.....)
Nip.

DATA PENGGUNAAN CUTI OLEH NAPI

| Tahun ! | C M K | ! | C M B | ! | PB |
|---------|----------------------|---|-------|---|----|
| 1990 ! | Kawin/tidak kawin | ! | - | ! | 4 |
| 1991 ! | 4 2 | ! | 1 | ! | 9 |
| 1992 ! | 8 6 | ! | 1 | ! | 14 |
| 1993 ! | 7 18 | ! | 3 | ! | 19 |
| 1994 ! | 13 18 | ! | 3 | ! | 29 |
| 1995 ! | 1 1 | ! | - | ! | - |
| | ! (sampai Januari) | ! | | ! | |

Keterangan : CMB = Cuti Menjelang Bebas

P B = Pembebasan Bersyarat

BAB IV

K E S I M P U L A N

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03.--PK.03.02 tahun 1991 berarti bahwa merupakan selangkah lebih maju lagi mengenai perlakuan yang diterapkan bagi para Napi di Lembaga Pemasyarakatan dalam memperoleh pembinaan yang diusahakan tidak hanya terhadap kesalahan yang dilakukan saja tetapi termasuk juga diperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi mereka. Yang diwujudkan berupa " Cuti Mengunjungi Keluarga".

Hal ini kiranya sudah sejak lama telah difikirkan oleh yang berkompetent, utamanya oleh Menteri Kehakiman bahwa : kebutuhan para Napi yang sedang menjalani hukuman di L.P. perlu dicukupi kebutuhannya, agar dalam mengadakan treatment selama menjalani hukuman lebih tenang keadaannya, sehingga treatmentnya juga dapat memenuhi sasaran.

Kebutuhan di sini termasuk kebutuhan biologisnya, dapat melepaskan rasa rindu kepada isterinya, anaknya dan keluarganya yang lain. Untuk kebutuhan itu semua maka dikeluarkan keputusan Menteri Kehakiman yang berbentuk cuti mengunjungi keluarga di rumah selama 2 x 24 jam / 4 x 24 jam baik dengan pengawasan alat Petugas L.P. maupun tanpa pengawasan. Dengan demikian diharapkan instansi terkait turut bertanggung jawab pada Napi yang diberi cuti juga pada pejabat Pemerintah setempat dan kepada keluarga dan warga masyarakat.

Karena tanggung jawab bersama ini diharapkan mencegah para Napi mentaati peraturan L.P. khususnya dalam saat mereka menjalani cuti.

Pada saat sekarang yang diperlakukan cuti berdasar Keputusan Menteri Kehakiman untuk sementara hanya L.P. Kelas I Semarang dan Ujung Panjang bagi laki-laki, sedangkan L.P. lain akan menyusul kemudian.